



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu

Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/213/UPTD.Dikbud/BL.IX/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat pendidikan di masyarakat
 - B. Bahwa dalam rangka Persiapan Penilaian Akreditasi Sekolah bagi Sekolah yang memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
 - C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SDN 2 KALIBERAU, ALAMAT JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 183 DESA KALIBERAU KECAMATAN BAYUNG LENCIR.**
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk Akreditasi.
- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah Terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAYUNG LENCIR

PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA UPTD DIKBUD
KECAMATAN BAYUNG LENCIR





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu

Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/215 /UPTD.Dikbud/BL.IX/2017

TENTANG
SK PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat pendidikan di masyarakat
 - B. Bahwa dalam rangka Persiapan Penilaian Akreditasi Sekolah bagi Sekolah yang memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
 - C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK PENDIRIAN SEKOLAH**
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk Akreditasi dan Pembaharuan Sertifikat NPSN :

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD NEGERI 2 KALIBERAU	Jl. Palembang-Jambi Km.183 Desa Kaliberau Kec. Bayung Lencir	Bayung Lencir

- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah Terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAYUNG LENCIR
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPALA UPTD DIKBUD
KECAMATAN BAYUNG LENCIR

JUSHANUDIN, S.Pd.
PEMBINA

NIP 19630606 198903 1 008